

**SURAT HASIL KONSELING SEBAGAI PERSYARATAN
MENGAJUKAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN
AGAMA MARTAPURA**

SKRIPSI

**OLEH
LUKMANUL HAKIM**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**SURAT HASIL KONSELING SEBAGAI PERSYARATAN
MENGAJUKAN DISPENSASI KAWIN DIPENGADILAN
AGAMA MARTAPURA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Untuk Memenuhi Sebagai
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
Lukmanul Hakim
180101020030**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lukmanul Hakim

NIM : 180102010030

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 04 Agustus 1998

Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas/Program : Syariah/Strata Satu (S-1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "Surat Hasil Konseling Sebagai Persyaratan Mengajukan Dispensi Kawin Dipengadilan Agama Martapura" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 28 Maret 2022

Yang membuat pernyataan

A red official stamp from the Indonesian Ministry of Education, Culture, and Higher Education (Kemendikbudristek) is visible. The stamp contains the text 'KEMENDIKBUDRISTEK' and 'KESALAH' followed by a long alphanumeric code. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Lukmanul Hakim

PERSETUJUAN SKRIPSI

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Surat Hasil Konseling Sebagai Persyaratan
Mengajukan Dispensasi Kawin Dipengadilan
Agama Martapura

Ditulis oleh : Lukmanul Hakim

N I M : 180102010030

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2022/2023

Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 04 Agustus 1998

Alamat : Jl. Vetran No. 390 Rt. 07 Rw. 01 kel.Kuripan kec
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

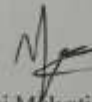
Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I



Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
NIP. 196702101992031007

Banjarmasin, 28 Maret 2022
Pembimbing II



Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19701113 199803 2 004

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI
NIP. 19781118 2003 12 1005

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul "Surat Hasil Konseling Sebagai Persyaratan Mengajukan Dispensasi Kawin Dipengadilan Agama Martapura" ditulis oleh Lukmanul Hakin telah diujikan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 08 April 2022

Dinyatakan LULUS dengan Predikat (A) dengan nilai 83.



Fakultas Syariah
Antasari Banjarmasin

Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji	
Nama	Tanda Tangan
1. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (Ketua Sidang)	
2. Dr. Mujiburohman, M.A. (Anggota Sidang)	
3. Farihatni Mulyati, S.Ag., M.HI. (Anggota Sidang)	
4. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA, HK. (Anggota Sidang)	

ABSTRAK

Lukmanul Hakim: 180102010130. *Surat Hasil Konseling Sebagai Persyaratan Mengajukan Dispensasi Kawin Dipengadilan Agama Martapura.* Pembimbing: (I) Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (II) Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I. pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Skripsi. UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Hasil Konseling, Administrasi

Peradilan Agama Martapura menjadikan surat hasil konseling sebagai syarat dalam mengajukan dispensasi kawin. Hal ini merupakan pembaharuan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan agama Martapura. Hal ini merupakan suatu yang baru karena sebelumnya belum pernah ditemui di Pengadilan Agama Martapura..

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan terkait surat hasil konseling sebagai persyaratan mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura serta mengetahui dasar ketentuan surat hasil konseling sebagai persyaratan mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan kualitatif. Kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami.

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama alasan surat hasil konseling dibuat untuk menjalankan hukum acara walaupun tanpa menjalankan kebijakan tersebut pada dasarnya tidak mempengaruhi jalannya hukum acara. Kedua, membantu hakim dalam menimbang dan memutuskan hukum. Pasalnya dengan adanya surat tersebut hakim akan mudah menilai bahwa anak telah matang secara psikologis dan biologis untuk menikah. Adapun dasar hukum dari ketentuan surat hasil konseling ini ialah berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. akan tetapi jika melihat isi ketentuan PERMA NO.5 Tahun 2019 tidak ada ketentuan yang mewajibkan surat konseling sebagai syarat administratif bahkan alat bukti dipersidangan. Surat hasil konseling hanya dapat diberikan ketika hakim meminta sebagaimana Pasal 15 dan Pasal 16 PERMA No.5 Tahun 2019.

MOTTO

“Jika tidak bisa menjadi lebih baik maka jadilah yang paling beda”

Indra Frimawan

KATA PERSEMBAHAN

Kesempatan pertama Penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan kasih sayangNya skripsi yang berjudul “Surat Hasil Konseling Sebagai Persyaratan Mengajukan Dispensasi Kawin Dipengadilan Agama Martapura.” ini dapat diselesaikan.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dorongan, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam rangka penyelesaian skripsi ini. Secara khusus Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
2. Ibu Dr. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan para wakil dekan I, II dan III Fakultas Syariah
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.HI., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhsiyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
4. Bapak Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. selaku dosen akademik sekaligus dosen pembimbing pertama, yang ditengah-tengah kesibukan masih sempat meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis, serta senantiasa memberikan banyak bimbingan dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Farihatni Mulyati, S.Ag.,M.H.I. selaku pembimbing kedua, yang masih sempat meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis, baik berupa arahan, saran serta pendapat dengan penuh perhatian dan kesabaran, serta menambah wawasan Penulis agar memahami permasalahan yang diangkat.
6. Bapak dan Ibu dosen pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada Penulis.
7. Teman-teman kelas lokal A terkhusus untuk M.Aditya Firdaus, Ahmad Rasyid, Akhmad Vijaini, dan mentor saya Rahmatullah serta teman-teman lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a, dukungan, serta semangat yang tulus untuk Penulis.
8. Teristimewa kepada orang tua saya Bapak Jakpar dan Ibu Mariani serta seluruh keluarga besar Penulis. Kalian merupakan sumber motivasi dalam hidup saya serta menjadi penyemangat dalam menyelesaikan studi ini. Ucapan terima kasih dirasa tidaklah cukup mewakili peran dan rasa kasih kalian semua kepada Penulis.

Terima kasih untuk kalian semua yang tiada luput dari rasa kasih sayang.

Banjarmasin, 28 Maret 2022

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah

ـَ	U	Dhammah
----	---	---------

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijāl bukan ar-rijāl, (الدِّيَّان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيَ	Ai	a dan i
ـَـوَ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـاَ	ā	a dengan topi di atas
ـَـيَ	ī	i dengan topi di atas
ـَـوُ	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijâl, al-dīwān bukan ad-dīwân.

4. Syiddah (*Tasydīd*)

Syiddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini

tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرَكَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jāmī'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْاُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
ثَبَّتَ الْاَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلَاحِ	Mawlānā Malik al-Shālīh
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَا	hub al-istithlā’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-māddah al-mashnū’ah min al-hayawān
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا
ومولا نا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما
بعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. atas limpahan rahmat, tafik, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yakni skripsi yang berjudul “Surat Hasil Konseling Sebagai Persyaratan Mengajukan Dispensasi Kawin Dipengadilan Agama Martapura. Shalawat dan salam tidak luput penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa telah banyak dukungan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini dengan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Amelia Rahmania, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Abdul Hafiz Sairaji, SHI., MHI dan Rahmat Fadillah, M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi I, dan Farihatni Mulyati S.Ag., M.H.I. selaku Pembimbing Skripsi II yang telah

memberikan koreksi, saran, serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
7. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 28 Maret 2022

Lukmanul Hakim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	9
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Sistematika Penulisan	17
H. Tahapan Penelitian	18
BAB II DISPENSASI KAWIN DAN ASAS PERADILAN	19
A. Dispensasi Kawin.....	19
1. Pengertian	19
2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin.....	20
3. Asas Perkawinan Dalam Dispensasi Kawin	25
4. Tinjauan Hukum Islam Dalam Dispensasi Kawin	26

B. Asas Penemuan Hukum	32
1. Kepastian Hukum	33
2. Keadilan	34
3. Manfaat	34
C. Asas-Asas Penyelesaian Perkara	35
1. Asas sederhana	36
2. Asas Cepat	36
3. Asas Biaya Ringan	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Subjek dan Objek Penelitian	39
D. Data dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Pengolahan Data dan analisis data	42
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	44
A. Penyajian Data	44
1. Deskripsi Lokasi Penelitian	44
2. Hasil Wawancara	45
B. Analisis Data	53
1. Alasan Surat Hasil Konseling Sebagai Persyaratan Mengajukan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Martapura	54
2. Dasar Ketentuan Surat Hasil Konseling Sebagai Persyaratan Mengajukan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Martapura	61
BAB V PENUTUP	71
A. Simpulan	71
B. Rekomendasi	72
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Catatan Konsultasi.....	78
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	80
Lampiran 3 Dokumentasi Saat Wawancara	81
Lampiran 4 Surat Penetapan Judul.....	83
Lampiran 5 Surat perubahan Judul	84
Lampiran 6 Surat penetapan Seminar	85
Lampiran 7 Surat Selesai Seminar	86
Lampiran 8 Surat Izin Riset	87
Lampiran 9 surat selesai riset.....	88
Lampiran 10 Ujian Komprehensif	89
Lampiran 11 sertifikat Baca Tulis Al-Quran	90
Lampiran 12 Sertifikat Komputer	91
Lampiran 13 Nilai SKK	92
Lampiran 14 Surat Hasil Konseling.....	93